

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PEMANFAATAN AIR TANAH

A. Pengertian Air Tanah dan Permukaan Air Tanah

Air tanah adalah air yang berada di dalam tanah. Air tanah dibagi menjadi dua, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal merupakan air yang berasal dari air hujan yang diikat oleh akar pohon. Air tanah ini terletak tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air.¹⁰ Sedangkan air tanah dalam adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah lebih dalam lagi melalui proses absorpsi serta filtrasi oleh batuan dan mineral di dalam tanah. Sehingga berdasarkan prosesnya air tanah dalam lebih jernih dari air tanah dangkal.

Air tanah (groundwater) merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah ditemukan pada akifer pergerakan air tanah sangat lambat kecepatan arus berkisar antara 10^{-10} – 10^{-3} m/detik dan dipengaruhi oleh porositas, permeabilitas dari lapisan tanah, dan pengisian kembali air.¹¹ Karakteristik utama yang membedakan air tanah dan air permukaan adalah pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal yang sangat lama, dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Karena pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal yang lama tersebut, air tanah akan sulit untuk pulih kembali jika mengalami pencemaran.

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah#:~:text=Air%20tanah%20adalah%20semua%20air,tanah%20melalui%20pancaran%20atau%20rembesan.

¹¹ Bambang Prastistho, 2018 Hubungan Struktur Geologi Dan Sistem Air Tanah Yogyakarta LPPM UPN “Yogyakarta” Press

Menurut *Sanropie* air tanah adalah air yang tersimpan di dalam lapisan batuan yang mengalami penambahan secara terus menerus oleh alam secara terus menerus. Kondisi suatu lapisan air tanah membuat terjadinya pembagian zona air tanah menjadi dua zona besar yaitu :

- a. Zona air berudara (*zone of aeration*), zona ini adalah suatu lapisan tanah yang mengandung air yang masih bias mengalami kontak dengan udara. Pada zona ini terdapat tiga lapisan air tanah yaitu lapisan permukaan, intermediet, dan lapisan tanah dalam.
- b. Zona air jenuh (*zone of saturation*). Zona ini adalah suatu lapisan tanah yang mengandung air tanah yang relative tidak berhubungan dengan udara luar, lapisan tanahnya disebut dengan aquifer bebas.

Beberapa keuntungan dan kerugian dari penggunaan air tanah adalah sebagai berikut :

a. Keuntungan :

- 1) Pada umumnya air tanah bebas dari bakteri *pathogen*
- 2) Pada umumnya dapat dipakai tanpa pengolahan lebih lanjut
- 3) Biasanya dapat didapatkan didekat suatu *rural community*
- 4) Seringkali paling praktis dan ekonomis untuk mendapatkannya dan membagikannya
- 5) Lapisan tanah yang menampung air darimana air itu di ambil biasanya merupakan pengumpulan air alamiah

b. Kerugian :

- 1) Air tanah sering sekali mengandung mineral – mineral Fe, Ca, Mn dan sebagainya



- 2) Biasanya membutuhkan pemompaan. Dalam penelitian dan perencanaan penyediaan air minum dari air tanah, langkah-langkah yang perlu diambil yaitu:
- a. Mendapatkannya dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan sedekat mungkin dari pusat pemakaian untuk mengurangi biaya pengangkutannya.
 - b. Cara pengambilan hendaknya mengikuti suatu system yang menghasilkan jumlah debit yang disyaratkan pengamanan kualitas dan pembiayaan sekecil mungkin.
 - c. Mengalirkan airnya kepada para pemakai menurut cara yang memerlukan keahlian dan pembiayaan sekecil.

Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Menurut Dokuchaev dalam pendapat Fauizek, Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan.¹²

Menurut Das, dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruangruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut).

¹² Hendrayana, H., 1994, "Dasar-Dasar Hidrogeologi", Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, UGM, Yogyakarta.

Menurut Hardiyatmo dalam Apriliyandi, tanah adalah ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap-ngendap di antara partikel-partikel. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara, ataupun yang lainnya.¹³

Menurut Bowles dalam Fauizek, tanah adalah campuran partikel-partikel yang terdiri dari salah satu atau seluruh jenis berikut :

- a. Berangkal (*boulders*), merupakan potongan batu yang besar, biasanya lebih besar dari 250 mm sampai 300 mm. Untuk kisaran antara 150 mm sampai 250 mm, fragmen batuan ini disebut kerakal (*cobbles*).
- b. Kerikil (*gravel*), partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai 150 mm.
- c. Pasir (*sand*), partikel batuan yang berukuran 0,074 mm sampai 5 mm, berkisar dari kasar (3-5 mm) sampai halus (kurang dari 1 mm).
- d. Lanau (*silt*), partikel batuan berukuran dari 0,002 mm sampai 0,074 mm. Lanau dan lempung dalam jumlah besar ditemukan dalam deposit yang disedimentasikan ke dalam danau atau di dekat garis pantai pada muara sungai.
- e. Lempung (*clay*), partikel mineral yang berukuran lebih kecil dari 0,002 mm. Partikel-partikel ini merupakan sumber utama dari kohesi pada tanah yang kohesif.
- f. Koloid (*colloids*), partikel mineral yang “diam” yang berukuran lebih kecil dari 0,001 mm.

Perbedaan Air Tanah dan Air Permukaan ada 3 perbedaan yaitu pertama Letaknya Air tanah terletak di dalam permukaan tanah yang berlapis-lapis,

¹³ Kodoatie, J. R., 1996, Pengantar Hidrogeologi, Andi, Yogyakarta.

sedangkan air permukaan bisa ditemukan dengan mudah di permukaan tanah, kedua Cara Mendaptkannya untuk mendapatkan air tanah, kita perlu menggali atau mengebor sumur dan memompa air keluar dari tanah. Sementara air permukaan bisa didapatkan atau diambil dengan mudah karena letaknya yang berada di permukaan tanah., dan ketiga Kebersihan Air dan Kandungan Mineralnya air tanah diambil dari lapisan-lapisan tanah, maka otomatis air tanah lebih bersih dibandingkan air permukaan. Ini disebabkan karena air tanah sudah melalui proses penyaringan beberapa lapisan tanah sebelum terendap.

B. Penegakan Hukum Eksploitasi Air Tanah

Hukum adalah sarana yang mengandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial, dan sebagainya.¹⁴ Penegakan hukum adalah upaya untuk mengindahkan hukum diatas peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Selain itu penegakan hukum juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu pandangan akan penegakan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat demi menciptakan kesejahteraan sosial kehidupan.

Peran air bawah tanah yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari menjadikannya mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah.¹⁵ Air bawah tanah pada dasarnya diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari terlebih dahulu sebelum digunakan untuk keperluan lainnya seperti untuk aktivitas usaha. Keberadaan air bawah tanah ini pada dasarnya memang melimpah ruah dan tak terbatas, tetapi dengan seiring perkembangan jaman maka

¹⁴ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 56

¹⁵ Lubis, R.F., 2006, Bagaimana Menentukan Daerah Resapan Air Tanah, [Online, accessed 7 Desember 2007]. URL:http://io.ppi.jepang.org/download.php?file=files/inovasi_Vol.6_XVIII_Maret_2006_page_78.pdf.

ketersediaan air bawah tanah makin disalah gunakan, terutama dalam penggunaannya untuk keperluan usaha.

Penggunaan air tanah untuk aktivitas usaha memanglah harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu untuk penggunaan air bawah tanah untuk usaha juga harus memiliki izin usaha.¹⁶ Di dalam peraturan dijelaskan bahwa pemegang izin juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk didalamnya yaitu tidak diizinkan untuk menggunakan melebihi ketentuan penggunaan air tanah untuk kepentingan usahanya. Penggunaan air tanah tersebut haruslah bijak tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Berdasarkan teori penegakan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke

¹⁶ Kodoatie, J. R., dkk., 2002, Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah, Andi, Yogyakarta.

tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-

sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan

tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.¹⁸

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan

¹⁷ Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.* hlm. 20

sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

C. Pengelolaan hukum lingkungan dan pengelolaan air tanah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 butir (2) menyatakan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Jika dilihat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (3) yang isinya mencangkup mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

- 1) Menetapkan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Menetapkan dan melaksanakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal, UKL-PKL.
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi Sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota.
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
- 7) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
- 8) Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan.
- 10) Melaksanakan standar pelayanan minimal.
- 11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota.
- 12) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota.
- 13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan.
- 14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
- 15) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota.

- 16) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah mengenai Bagian I Pengertian dalam Pasal 1 yang berbunyi Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
7. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
8. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
11. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
12. Pemakaian Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
13. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
14. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Zona Konservasi Air Tanah adalah daerah atau zona pengelolaan air tanah dengan kondisi air tanah tertentu yaitu aman, rawan, kritis, dan rusak untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.

Azas diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keadilan;
- g. kemandirian; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

Pengelolaan air tanah disusun berdasarkan:

- a. prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan; dan
- b. prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pendayagunaan air tanah.

RUANG LINGKUP terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

Pengelolaan air tanah dilaksanakan pada:

- a. Wilayah cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi; dan
- b. Wilayah di luar cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi.

Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

Pengelolaan air tanah meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan, meliputi:
 1. Konservasi;
 2. Penggunaan, terdiri atas:
 - a) Pemakaian;
 - b) Pengusahaan;
 3. Perizinan; dan

c. Pemantauan dan evaluasi.

PERENCANAAN di atur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

- (1) Gubernur menetapkan rencana pengelolaan air tanah Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada wilayah cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. Rencana pelaksanaan konstruksi;
 - b. Rencana pelaksanaan operasi; dan
 - c. Rencana pemeliharaan prasarana air tanah.
- (4) Rencana pengelolaan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Rencana pengelolaan air tanah dapat dievaluasi setiap tahun.

Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah pun berbunyi

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam menyusun rencana pengelolaan air tanah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air, dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Inventarisasi;
 - b. Penetapan zona konservasi air tanah; dan
 - c. Zona pemanfaatan air tanah.

Mengenai Inventarisasi Air Tanah di atur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

- (1) Inventarisasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah dan air permukaan;
 - c. Cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah;
 - d. Kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan evaluasi air tanah.

Pada BAB IV KONSERVASI Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah berbunyi

- (1) Gubernur menyelenggarakan konservasi air tanah untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi air tanah, sesuai dengan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Penyelenggaraan konservasi air tanah ditujukan untuk:
 - a. Perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. Pengawetan air tanah; dan
 - c. Pengelolaan kualitas air tanah dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (3) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air tanah dan daerah imbuhan air tanah;
 - b. Pengendalian penggunaan air tanah;
 - c. Pengisian buatan air tanah melalui sumur resapan air tanah dan/atau sumur imbuhan air tanah;
 - d. Pengaturan prasarana dan sarana air tanah;
 - e. Perlindungan air tanah dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada cekungan air tanah;
 - f. Pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah imbuhan air tanah;

PENGGUNAAN AIR TANAH di atur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

- (1) Penggunaan air tanah di Daerah Provinsi diselenggarakan dalam Daerah Provinsi dalam hal air permukaan tidak mencukupi kebutuhan.
- (2) Penggunaan air tanah di Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

- (1) Penggunaan air tanah di Daerah Provinsi dilakukan berdasarkan prioritas alokasi air tanah dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - b. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari i yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
 - c. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya;
 - d. Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - e. Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya;
 - f. Air bagi perusahaan air baku untuk sistem penyediaan air minum yang telah ditetapkan izinnya;
 - g. Air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya;
 - h. Air bagi kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa yang telah ditetapkan izinnya;
 - i. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;
 - j. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya; dan
 - k. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya.
- (2) Prioritas alokasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah dalam hal:
 - a. Memenuhi kepentingan mendesak; dan
 - b. Kepentingan pertahanan negara.
- (3) Perubahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi air, sumber air, dan keadaan setempat dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

Penggunaan air tanah di Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Pemakaian air tanah; dan
- b. Perusahaan air tanah.

Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibatasi oleh debit pengambilan air tanah yang diijinkan sesuai hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. Daya dukung akifer terhadap pengambilan air tanah; b. Kondisi dan lingkungan air tanah;
 - b. Alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang;
 - c. Penggunaan air tanah yang telah ada; dan
 - d. Potensi dan kuota air tanah yang ditetapkan.

Mengenai pemakaian air tanah di atur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi:

- (1) Pengambilan air tanah untuk penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran, serta kondisi lingkungan sekitarnya.

Pada Bagian Kedua Pemakaian Air Tanah di atur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah yang berbunyi

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari rumah tangga, irigasi untuk pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

D. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga lingkungan hidup di kabupaten/kota, maka tak ubahnya seperti pada pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan lembaga ini akan mengakomodasi bidang

lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib pemerintah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:¹⁹

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan mampu melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif.

Teori Kebijakan Publik mengejalaskan bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat diantara pemangku kepentingan, Pertukaran pandangan dilandasi oleh sifat keterbukaan pemikiran, kejujuran, kesediaan mendengar kritik dan penghargaan atas pandangan-pandangan pihak yang berbeda menjadi dasar pengambilan keputusan bersama.²⁰

Kebijakan menurut Widodo J. Pudjiharjo adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif.²¹ Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkanan ciri lokal yang spesifik.

¹⁹ Risno Mina, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, hlm 6.

²⁰ Takdir Rahmadi, Op-Cit, hlm 44

²¹ www.kebijakankesehatan.co.cc/2009/09/pengertian-kebijakan.html, Diakses Pada Juni 2022, Pukul 20,30 WIB.

Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.”

Kebijakan daerah atau kewenangan pemerintah daerah hidup harus dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Menurut Koesnadi menyatakan bahwa, pembangunan berkelanjutan yang Hardjasoemantri berwawasan lingkungan mempunyai ciri-ciri antara lain:²²

1. Memberikan kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya baik secara langsung dan tidak langsung
2. Memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi pengelolaan yang mampu menghasilkan secara lestari
3. Memberikan kesempatan kepada sektor atau kegiatan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu secara berbeda secara terus menerus
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan baik masa kini atau masa yang akan datang.

Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) Pasal 1 ayat (3)

²² Muhammad Sood, Op-Cit, hlm 58.

bahwa "Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa depan"²³

Perihal kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pengelolaannya diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :²⁴

- 1) Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
- 2) Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota
- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL.
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota.

Jika dilihat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (3) yang isinya mencangkup mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:²⁵

- 1) Menetapkan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota.

²³ Ibid, hlm 59.

²⁴ Lock-It.

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Menetapkan dan melaksanakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal, UKL-PKL.
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi Sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota.
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
- 7) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
- 8) Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan.
- 10) Melaksanakan standar pelayanan minimal.
- 11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota.
- 12) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota.
- 13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan.
- 14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
- 15) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota.
- 16) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota.

